

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perpajakan

1. Pengertian pajak

Definisi pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib yang diberikan masyarakat pada Negara untuk kontribusi bagi individu atau bentuk badan dan diatur dalam undang-undang yang bersifat memaksa yang digunakan oleh Negara untuk membiayai keperluan Negara dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung.¹⁸

Suparmono dan Thereisa mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran yang diberikan kepada Negara untuk kesejahteraan umum berkaitan untuk membayar jasa kolektif dan menutup biaya produksi barang-barang berdasarkan norma-norma yang ada dan dipungut oleh penguasa.¹⁹

Menurut Ray M, Sommerfeld, dkk, Mengemukakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang

¹⁸ Mardiasmo, *perpajakan...*, hal.3

¹⁹ Suparmono dan Thereisa Worodamiyanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Ando Offset, 2005), hal. 2-3

langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.²⁰

Dalam pandangan Islam pajak merupakan salah satu dari bentuk mumalah di bidang ekonomi. Pajak dalam Islam dapat ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang jika sumber-sumber pendapatan Negara tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja Negara. Pajak yang telah ditetapkan tersebut dapat digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja dan sebagai tambahan untuk masuk ke kas Negara.²¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada Negara yang sifatnya memaksa yang diberlakukan untuk orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang memiliki sifat memaksa dan tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung.

2. Fungsi Pajak

Terdapat 2 fungsi dari pajak, yaitu

a. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber dana yang akan digunakan pemerintah pusat dan Daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

²⁰ Jamaluddin "Pengantar Perpajakan", (Alauddin University Press: cetakan 1, 2011), hlm.21

²¹ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 131

Pajak merupakan dana yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.²²

Selain 2 fungsi yang telah disebutkan di atas ada fungsi lain dari pajak yaitu pajak berfungsi sebagai retribusi dan pajak berfungsi sebagai demokrasi. Pajak berfungsi retribusi adalah pajak untuk sarana pemerintah dalam pelaksanaan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi pajak yang selanjutnya adalah pajak berfungsi untuk demokrasi yang artinya pajak digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu penerimaan dari masyarakat yang sifatnya gotong royong yang akan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.²³

3. Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan golongannya pajak di bagi menjadi 2 jenis, diantaranya yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan

b. Pajak tidak langsung

²² Safri nurmantri, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit,2003), hal 29

²³ Waluyo, dan Ilyas B.,Wiraman, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat,2000), hal. 29

Pajak tak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai

Berdasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi 2 jenis diantaranya yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan

b. Pajak objektif

Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.²⁴

Berdasarkan Jenis lembaga pemungutnya pajak di bedakan menjadi 2, diantaranya yaitu

a. Pajak Pusat

²⁴ Suparmono dan Thereisa Worodamiyanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan.....*, hal.3

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.²⁵

B. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang diberlakukan Negara kepada warga negaranya berkaitan dengan kepemilikan tanah dan pendirian bangunan. PBB Masuk kedalam penerimaan daerah karena keberadannya sudah diatur dan ditetapkan bahwa hasil dari penerimaan PBB sebagian besar masuk ke Daerah. PBB dalam mekanisme pemungutannya dilakukan oleh

²⁵ *Ibid.*,

pemerintah Daerah itu sendiri. Dalam pemungutan PBB pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada pihak pemerintah desa untuk memungut pajak kepada wajib pajak yang ada di wilayah pemerintahan desa masing-masing. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, namun hasil penerimaan pajak dilakukan dengan mekanisme Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB). DBH PBB merupakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk daerah berdasarkan angka persentase tertentu sesuai realisasi penerimaan PBB yang berguna untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, penerimaan PBB dibagi dengan imbalan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor per-31/PB/2013 sebagai berikut:

- 1) 10% untuk pemerintah pusat dengan imbalan sebagai berikut:
 - a. 65% dibagikan secara merata pada seluruh daerah Kabupaten dan Kota.
 - b. 35% dibagikan secara insentif kepada daerah Kabupaten dan Kota.
- 2) 90% untuk Daerah, sebagai mana dibagi dengan rinci sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan.
- b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. 9% untuk Biaya pemungutan.²⁶

2. Subjek PBB

Subjek pajak yang masuk kedalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah individu atau badan dan memiliki hak atas bumi dan bangunan dan mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan yang dimiliki. Dengan demikian yang menjadi subjek pajak haruslah individu atau badan yang memiliki kuasa dan kepemilikan atas bumi dan bangunan untuk dapat masuk ke dalam jenis subjek pajak.²⁷

3. Objek PBB

Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta wilayah Republik Indonesia. sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.²⁸

²⁶ Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Nomor per-31/PB/2013

²⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, ..., hlm. 368

²⁸ *Ibid*, ..., hlm.369

4. Pengecualian Objek Pajak PBB

Objek yang tidak dikenakan pajak PBB adalah objek yang digunakan untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis, yang Merupakan hutang lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan objek yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.²⁹

C. Peran Perangkat Desa Dalam Pemungutan PBB

Peran berarti suatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang atau suatu lembaga atau organisasi yang mempunyai kedudukan atau status sosial.³⁰

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas

²⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia 1*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 202.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. GRamedia Puataka Utama, 2014)

Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.³¹

Peran perangkat desa sebagai pemungut pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu tugas perangkat desa, serta termasuk dalam jenis peran yang diharapkan karena tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa dan Tata Kerja Perangkat Desa. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh perangkat desa merupakan pelayanan utama karena pelayanan tersebut diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi utama yang diberikan oleh organisasi atau unit pelayanan yang bersangkutan.³²

Menurut Yuniar Larasati selain memungut pajak, perangkat desa juga berperan untuk memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk selalu tertib dan tepat waktu dalam membayar pajak. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.³³

D. Pemungutan pajak

Dalam hal pemungutan pajak sering kali dijumpai hambatan-hambatan yang terjadi. Hal tersebut yang juga dialami oleh perangkat desa dalam hal melakukan pemngutan pajak yang telah diatur dalam

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015

³² Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018

³³ Yuniar Larasati, *peran Perangkat Desa Desa Dalam Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo*, JKMP. Vol 01, No 2, 2013

undang-undang. Untuk menghindari terjadinya hambatan perlu adanya hal yang harus dilakukan dalam melakukan pemungutan pajak yaitu:

1). Pemungutan Pajak Haruslah Adil

Hal yang harus dilakukan adalah dengan bersifat adil ketika melakukan pemungutan pajak sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu harus bersifat adil. Dimana dalam pemungutan pajak yang dilakukan tidak boleh membeda-bedakan dan harus semua disamaratakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaan pemungutan pajak dengan cara memberikan hak wajib pajak yang telah ditetapkan menurut perundang-undangan seperti wajib pajak bisa melakukan keluhan dan keberatan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam hal pemungutan pajak yang dilakukan.

2). Pemungutan Pajak Haruslah Berdasarkan Undang-Undang .

Dalam hal pemungutan pajak yang ada di Indonesia telah diatur kedalam undang-undang yang menjadi pedoman bagi para petugas pemungut pajak untuk melakukan tugasnya dalam memungut pajak. Hal tersebut telah tertuang pada UUD 1945 pasal 23.

3). Tidak Mengganggu Perekonomian

Kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh perangkat desa dilakukan pada saat wajib pajak sedang tidak melakukan

kegiatan ekonomi sehingga kegiatan yang dilakukan tidak akan mengganggu perekonomian.

4). Pemungutan Pajak Haruslah Efisien

Ketika memungut pajak yang dilakukan harus memenuhi syarat *Budgetair* yang artinya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak lebih sedikit dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan.

5). Sistem Pemungutan Pajak Haruslah Sederhana

Pemungutan pajak yang dilakukan harus menggunakan sistem sederhana dimana dalam pemngutannya tidak menyulitkan wajib pajak dalam membayar pajaknya, sehingga wajib pajak bisa melaksanakan kewajibannya membayar pajak tepat waktu karena menggunakan sistem pemngututan pajak yang sederhana.³⁴

1. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, ada beberapa sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Indonesia yaitu:

a. *Official assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

³⁴ Mardiasmo, *perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hal. 4-5

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya wajib pajak terutang pada *fiskus*.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiskus*.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) *Fiskus* tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiskus* dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain *fiskus* dan wajib pajak.³⁵

³⁵ Mardiasmo, *perpajakan,*, hlm. 9-10

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan NO. 544/KMK.04/2000. Dalam peraturan menteri tersebut telah diatur mengenai patuh perpajakan adalah perwujudan wajib pajak dalam memenuhi tugasnya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada dan pelaksanaan perpajakan yang ada di Negara.³⁶

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya kepada Negara untuk membayar pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kondisi perpajakan yang saat ini berlaku akan berjalan sesuai dengan kepatuhan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan agar kegiatan Negara yang yang dibiayai oleh dana pajak dapat berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah ada.³⁷

³⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: penerbit ANDI, 2016) hlm.02

³⁷ Safitri Nurmanto, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 148

F. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian sebelumnya

No	Peneliti /Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	Yuniar Larasanti /2014 ³⁸	Peran Perangkat Desa Dalam Sektor Pajak Bumi dan Bangunan	Metode penelitian kualitatif	Peran perangkat desa dalam sektor PBB selama ini masih kurang karena hannya memungut pajak tanpa memberikan motivator kepada wajib pajak	Penelitian ini dilakukan di kecamatan tulangan kabupaten Sidoarjo	Sama-sama Menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti tentang kepatuhan wajib pajak
2	Permana Arta/ 2016 ³⁹	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011-2015	metode penelitian kualitatif deskriptif	Kepatuhan wajib pajak yang ada di Sedahan kecamatan Seririt masih kurang patuh karena masaih ditemukan pajak yang belum tertagih	Meneliti kepatuhan wajib pajak di Sedahan Kecamatan Seririt tahun 2011-2015	Sama-sama Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan meneliti kepatuhan wajib pajak
3	Miko Nugroho dan Eny Kusanda	Strategi pemerintah Desa Dalam Meningkatkan	Metode penelitian yang digunakan kualitatif	Ditemukannya 5 strategi oleh pemerintah desa agar	Meneliti strategi pemerintah desa dalam meningkatkan	Sama-sama Menggunakan metode penelitian kualitatif dan

³⁸ Yuniar Larasati, *Peran Perangkat Desa..*,

³⁹ Permana Arta, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011-2015*, Jurnal Studi Pendidikan Ekonomi, Vol. 6, No. 1, 2016

	ri/ 2016 ⁴⁰	akan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	deskriptif	kesadaran masyarakat untuk membayar pajak meningkat	an kesadaran wajib pajak	meneliti tentang kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB
4	R. Agoes Kamaroellah/ 2017 ⁴¹	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Wajib pajak yang ada di kabupaten Pamekasan cukup patuh terhadap kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Analisis kepatuhan wajib pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan	Sama-sama Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan meneliti tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
5	Tuti Wahyuni/ 2018 ⁴²	Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Metode penelitian kualitatif	Peran perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan sangat	Meneliti kepatuhan wajib pajak yang ada di Desa Kalapasawit Kecamatan Labok	Sama-sama Menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti kepatuhan wajib pajak

⁴⁰ Miko Nugroho dan Eny Kusdarini, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol. 04, No. 1, 2019

⁴¹ R. Agoes Kamaroellah, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 1, 2017

⁴² Tuti Wahyuni, *Peran Perangkat Desa...*

		Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapawit Kecamatan Labok Kabupaten Ciamis		dibutuhkan dan sudah maksimal dilakukan	Kabupaten Ciamis	
6	Robertus Rinti dan Emei Dwiharhati Setiamandani/ 2016 ⁴³	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Metode penelitian kualitatif	Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB sudah berjalan maksimal	Yang diteliti tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB	Sama-sama Menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti tentang kesadaran dalam membayar PBB di desa
7	Muhammad Richo, Sandi Komba dan H. darpin/ 2018 ⁴⁴	Peran Aparatur Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat	Metode penelitian kualitatif	Hal yang harus dilakukan oleh perangkat desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam	Meneliti peran aparatur kelurahan di kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kabupaten	Menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan meneliti tentang kesadaran membayar PBB

⁴³ Robertus dan Emei Dwiharhati Setiamandani, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 5, No. 2, 2016.

⁴⁴ Muhammd Richo. dkk, *Peran Aparatur Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kabupaten Kendari*, Vol. 4, No. 2, 2018

		Terhadap Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kabupaten Kendari		membayar pajaknya dengan cara memberikan penyuluhan, penghargaan, dan motivasi	Kendari	
8	Wirda Dewa Ayu Putu Shandra . /2019 ⁴⁵	Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Metodologi kualitatif	Kesadaran masyarakat Desa Torongrejo dalam membayar pajak kurang baik dan perangkat desa mengalami kendala dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena persepsi masyarakat bahwa mereka tidak mampu untuk membayar pajak.	Meneliti peran perangkat desa di desa Torongrejo	Sama-sama Menggunakan metodologi kualitatif dan meneliti peran perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB.
9	Baidi/2019 ⁴⁶	Peran Pemerintah Desa	Metodologi penelitian kualitatif	Di Desa Rantau Api peran	Meneliti tentang peran	Sama-sama Menggunakan metodologi

⁴⁵ Wirda Dewa Ayu Putu Shandra,,

⁴⁶ Baidi, Skripsi, *Peran Pemerintah Desa Rantau Api Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo*, Universitas Islam Negeri sultan Thaha Saifudin Jambi, 2019

		Rantau Api Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo		perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan berjalan maksimal.	pemerintah desa Rantau Api	kualitatif dan meneliti tentang meningkatkan kesadaran membayar PBB
10	Dhea Aprilia, Slamet Muchsin, Roni Widodo /2020 ⁴⁷	Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (studi kasus kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)	Menggunakan metodologi penelitian kualitatif	Target penerimaan PBB di Desa Slamparejo sudah terpenuhi, ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah desa terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PBB, diperlukan solusi yang tepat terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi.	Meneliti kepatuhan wajib pajak di desa Slampangrejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang	Sama-sama Menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

⁴⁷ Dhea Aprilia. dkk, *Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (studi kasus kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)*, Jurnal Respon Publik, Vol. 14, No. 2, 2020.

G. Kerangka Berfikir Teoritis

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

